

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ILIR TIMUR II KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3)**

**Oleh :
ALYA AZHARI
20.11.060**

ABSTRACT

ALYA AZHARI, 2025, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Jurusan Administrasi Negara Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, pembimbing utama (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si dan pembimbing pendamping (II) Rahmawati, SH.,M.Si.

Pencatatan pernikahan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi, kuesioner, dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dari indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya dan digitalisasi sistem. sedangkan dari Pencatatan Pernikahan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 3 didapatkan KUA telah menjalankan dengan baik prosedur-prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan..

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaaqon gholiidhan) serta bagian dari ibadah. Namun, fikih klasik tidak mengenal pencatatan perkawinan karena pada masa itu pencatatan belum dianggap penting. Dalam hukum

positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat sah secara administratif, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 hadir untuk menertibkan administrasi perkawinan, meliputi pendaftaran, pemeriksaan dokumen,

pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan, hingga penyerahan buku nikah. Namun, berdasarkan observasi di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang, masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

Penggunaan jasa calo dalam pendaftaran nikah.

Ketidaksesuaian data saksi antara dokumen dan saat akad.

Buku nikah tidak diserahkan karena administrasi belum lengkap.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur (52 kasus pada 2024), yang dipengaruhi rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya Pasal 2 Ayat 3, dalam memastikan pencatatan perkawinan berjalan tertib dan sesuai hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah

bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dibidang Administrasi Negara dalam hal Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama.

2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dalam mewujudkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
 - b. Sabagai bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

B. Landasan Teori

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu /pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2012:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Menurut Usman (2012:70), “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Berdasarkan pengertian di atas

memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. **Komunikasi (*Communication*)**
2. **Sumber Daya (*Resources*)**
 - a. **Sumber Daya Manusia (*Staff*)**

- b. Anggaran (*Budgetary*)
 - c. Fasilitas (*Facility*)
 - d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)
- 3. Disposisi (*Disposition*)
 - 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Pencatatan Pernikahan

Menurut Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq (2015:38) pencatatan Pernikahan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk melaksanakan ketertiban suatu perkawinan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galidz*) perkawinan, dan lebih utama lagi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan melalui pencatatan perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah dan suami istri

memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melakukan peristiwa perkawinan. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, dan salah satu di antaranya tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum dengan akta tersebut untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 Ayat 3.

Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun isi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 3 yaitu Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pendaftaran kehendak perkawinan.
2. Pengumuman kehendak perkawinan.
3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan.
4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

2. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam peneliti ini peneliti mendapatkan informasi dari informan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Kepala KUA	1 Orang
2	Staff Pegawai KUA	2 Orang
3	Penghulu	1 Orang
Jumlah		4 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer. Peneliti dalam hal ini melakukan observasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

2) Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan data yang diberikan informan adalah data yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Data yang diperoleh adalah data primer. Peneliti dalam hal ini mewawancarai secara mendalam kepada beberapa Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.

3) Dokumentasi

Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, Dokumen dapat

berupa gambar, tulisan, atau karya-karya yang menomumental dari seseorang.

4) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, artikel di internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan.

4. Teknik Analisis Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

2) Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

3) Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau

kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

4) Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

5. Teknik Keabsahan Data

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3) Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat

narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan wawancara. Yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3). Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 3 informan, yaitu kepala KUA, staf pegawai dan penghulu,

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian penulis disajikan berdasarkan pada indikator dari konsep yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yang lakukan akan diuraikan sebagai berikut:

a). Implementasi

Penulis menggunakan teori Edward III dalam Widodo (2011: 98) untuk mendapatkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3):

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*polycymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Pegawai KUA selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengedepankan sikap ramah dan profesional. Mereka menjelaskan dengan rinci semua persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti dokumen yang

diperlukan, pengisian formulir, alur pendaftaran, dan penjadwalan akad nikah. Selain aspek administratif, KUA juga menyampaikan edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan pra-nikah. Dalam tahap ini, komunikasi lebih bersifat persuasif dan edukatif, bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dianggap penting sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam menjalankan tugasnya, para pegawai KUA juga menjunjung tinggi etika komunikasi pelayanan publik, seperti bersikap sopan, tidak diskriminatif, serta menjaga netralitas dan kenyamanan selama proses pelayanan berlangsung. Menurut beliau, dengan komunikasi yang baik, calon pengantin akan merasa lebih nyaman dan percaya terhadap proses yang dijalankan oleh KUA”.

Menurut Ibu HJ Siti Rusydianah Hajerah, M. Si selaku Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Komunikasi yang dilakukan kepada calon pengantin yang mendaftar untuk pencatatan pernikahan dilakukan secara ramah, informatif, dan terbuka. Pegawai KUA selalu berusaha menjelaskan setiap tahapan proses pendaftaran secara jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh pasangan yang datang, terutama terkait kelengkapan berkas, jadwal, dan prosedur yang harus diikuti. Komunikasi biasanya dilakukan secara langsung ketika pasangan datang ke kantor, namun tidak jarang pula dilakukan melalui telepon atau pesan WhatsApp, terutama jika ada

hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kembali oleh calon pengantin. Staff KUA juga menekankan pentingnya bersikap sabar dan tidak menggurui, karena sebagian besar pasangan masih awam terhadap proses administrasi pernikahan. Di samping itu, komunikasi juga mencakup pemberian arahan mengenai bimbingan pra-nikah, yang menjadi bagian dari tanggung jawab KUA dalam mempersiapkan calon pengantin secara mental dan spiritual. Dengan menjaga komunikasi yang baik, pegawai KUA berharap dapat menciptakan suasana pelayanan yang nyaman, membantu pasangan merasa lebih siap menghadapi pernikahan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di kantor tersebut”.

Menurut Ibu Sri Nursanti selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Komunikasi antara pegawai dan calon pengantin dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan bersifat pelayanan. Setiap pasangan yang datang untuk mendaftar akan terlebih dahulu disambut dengan sikap ramah, kemudian diberikan penjelasan secara runtut mengenai persyaratan administrasi dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk proses pencatatan pernikahan. Menurut staf tersebut, sebagian calon pengantin belum memahami detail prosedur, sehingga pegawai dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara sabar, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan tidak membuat pasangan merasa tertekan. Komunikasi tidak hanya

terbatas di ruang pelayanan langsung, tetapi juga aktif dilakukan melalui media komunikasi digital seperti whatsapp untuk memudahkan konsultasi lanjutan. Selain itu, pegawai juga memiliki peran dalam memberikan arahan mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pranikah, yang dianggap sebagai bagian penting dari persiapan berkeluarga. Keseluruhan komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana interaksi yang kondusif, membangun kepercayaan, dan menjadikan proses administrasi pernikahan lebih lancar dan terarah”.

Menurut Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag, M.Pd. I selaku Penghulu diperoleh informasi bahwa :

“Komunikasi yang dilakukan oleh pegawai KUA kepada calon pengantin bersifat komunikatif, terbuka, dan edukatif. Ia menyampaikan bahwa sejak awal kedatangan calon pengantin ke kantor, pegawai berupaya membangun suasana yang nyaman dan bersahabat agar pasangan tidak merasa canggung dalam menyampaikan pertanyaan atau kebutuhannya. Proses komunikasi dimulai dengan menjelaskan persyaratan administrasi secara detail, serta memberikan bimbingan mengenai alur pendaftaran hingga pelaksanaan akad nikah. Selain menyampaikan informasi, pegawai juga mendengarkan keluhan atau kebingungan yang mungkin dirasakan oleh calon pengantin, kemudian memberikan solusi secara bijak. Penghulu tersebut juga menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan

prosedur, tetapi juga mencerminkan pelayanan yang baik dan kepedulian terhadap kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, peran pegawai sangat penting dalam menjaga etika berkomunikasi, termasuk menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, serta tidak menyinggung latar belakang sosial calon pengantin. Dengan komunikasi yang baik, proses pencatatan pernikahan dapat berlangsung lancar, dan hubungan antara masyarakat dengan KUA pun terjaga dengan baik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai KUA menjalin interaksi dengan calon pengantin melalui berbagai media, seperti tatap muka, telepon, dan WhatsApp, dengan gaya komunikasi yang humanis dan bersifat pelayanan.

2. Sumber daya

Menurut Hasibuan (2016:82) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana (uang). Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Menurut saya secara umum sumber daya yang dimiliki oleh KUA sudah cukup untuk menjalankan fungsi dan tugas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pencatatan pernikahan, pelayanan bimbingan, KUA memiliki sejumlah pegawai yang kompeten dan sudah berpengalaman di bidangnya, termasuk para penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama. Meskipun jumlah pegawai belum mencukupi untuk melayani jumlah penduduk yang terus meningkat, namun para karyawan bekerja secara maksimal. Selain itu, sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan, ruang sidang nikah, serta perangkat komputer dan jaringan internet juga tersedia, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal teknologi informasi dan digitalisasi layanan. Kepala KUA juga menambahkan bahwa kerja sama antarpegawai serta dukungan dari Kementerian Agama Kota Palembang sangat membantu dalam mengoptimalkan pelayanan, sehingga meskipun dengan keterbatasan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan profesional.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia maupun sarana prasarana dinilai sudah cukup memadai, namun belum

sepenuhnya ideal. Pegawai KUA yang ada sudah kompeten di bidangnya, tetapi jumlahnya masih terbatas untuk mengimbangi jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sarana seperti ruang pelayanan dan perangkat kerja telah tersedia, namun masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi dan sistem informasi digital agar pelayanan lebih cepat dan efisien.

3. Disposisi

Menurut Widodo (2014:104) disposisi adalah Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Disposisi di KUA dijalankan dengan sistem yang cukup terstruktur dan efisien. Semua surat masuk, baik yang berkaitan dengan administrasi pernikahan, permohonan bimbingan, ataupun keperluan lain, akan diterima dan diproses melalui sistem yang telah ditentukan, setiap dokumen atau surat yang masuk akan segera dipelajari dan diberikan disposisi kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, seperti penghulu, staf administrasi, atau penyuluh agama. Proses disposisi ini dilakukan dengan cepat dan jelas, sehingga setiap pekerjaan dapat dikelola dengan baik, disposisi juga dilakukan secara langsung agar tidak ada kendala dalam pelayanan. Disposisi yang teratur ini sangat mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik di KUA, memastikan bahwa setiap permintaan masyarakat dapat segera ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Menurut Ibu HJ Siti Rusydianah

Hajerah, M. Si selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Disposisi di lingkungan kerja KUA berjalan dengan cukup tertib dan sesuai alur yang telah ditetapkan. Ketika ada surat masuk atau dokumen administrasi dari masyarakat maupun instansi lain, terlebih dahulu akan diterima oleh bagian penerima, kemudian disampaikan kepada Kepala KUA untuk mendapatkan arahan atau keputusan lebih lanjut. Setelah itu, kepala memberikan disposisi dengan cara menunjuk bagian atau pegawai yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai isi dan tujuan surat tersebut. Disposisi ini bisa dilakukan secara tertulis melalui

lembar disposisi, namun dalam situasi tertentu juga bisa disampaikan secara langsung atau melalui komunikasi internal seperti pesan singkat agar proses pelayanan tidak terhambat meskipun sistem disposisi di KUA masih bersifat manual dalam beberapa hal, koordinasi antarpegawai berjalan cukup baik, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Disposisi yang jelas dan terarah sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari serta mendukung terciptanya pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat.”

Menurut Ibu Sri Nursanti selaku Staff

Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Proses disposisi di kantor tersebut sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih dilakukan secara manual. Setiap surat atau dokumen yang masuk akan dicatat terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada Kepala KUA untuk diberikan disposisi atau arahan terkait tindak lanjut yang harus dilakukan. Staf tersebut menyampaikan bahwa disposisi biasanya berisi petunjuk atau instruksi yang ditujukan kepada bagian terkait, seperti administrasi, penghulu, atau penyuluh agama, tergantung pada isi dan jenis surat tersebut. Dalam praktiknya, meskipun belum sepenuhnya menggunakan sistem digital, komunikasi antarpegawai berlangsung lancar sehingga proses pelimpahan tugas tetap berjalan efektif, semua pegawai berupaya menjalankan disposisi dengan tanggung jawab, dan hasil pelaksanaan akan dilaporkan kembali kepada atasan jika diperlukan.

Disposisi yang jelas dinilai sangat membantu dalam mengatur alur pekerjaan, mempercepat penyelesaian tugas, serta menjaga keteraturan dalam pelayanan publik di lingkungan KUA.”.

Menurut Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag, M.Pd. I selaku Penghulu diperoleh informasi bahwa :

“Sistem disposisi di lingkungan KUA berjalan cukup terstruktur meskipun belum sepenuhnya berbasis digital. Ia menjelaskan bahwa setiap surat atau berkas yang masuk, baik dari masyarakat maupun dari instansi lain, akan terlebih dahulu diperiksa oleh bagian penerima dan kemudian disampaikan kepada Kepala KUA. Setelah itu, kepala memberikan disposisi berupa arahan, catatan, atau instruksi tertulis mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dokumen tersebut. Penghulu tersebut menyebutkan bahwa dirinya sering menerima disposisi terkait jadwal akad nikah, permintaan penghulu, maupun kegiatan pembinaan calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, disposisi yang diberikan sangat membantu memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara tepat dan efisien. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi internal antarpegawai berjalan baik, sehingga walaupun belum menggunakan sistem informasi terpadu, proses disposisi tetap dapat berjalan lancar dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alur disposisi di

KUA sudah berjalan secara teratur, walaupun masih bersifat manual. Surat atau dokumen yang masuk akan disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala KUA, kemudian didisposisikan kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Proses ini dinilai efektif dalam menjaga keteraturan kerja, meskipun akan lebih baik jika ke depan sistem disposisi dapat dilakukan secara digital agar lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik

4. Struktur Birokrasi

Menurut Bintoro (2014:22) struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Struktur birokrasi di KUA telah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama dan bersifat

hierarkis namun tetap fleksibel dalam pelaksanaannya. Di bawah Kepala KUA, terdapat beberapa unsur pelaksana tugas seperti penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama fungsional. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur secara jelas, sehingga koordinasi antarpegawai dapat berjalan dengan baik. Kepala KUA bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan layanan, sementara penghulu bertugas dalam pelaksanaan akad nikah dan pelayanan keagamaan, dan staf administrasi menangani urusan surat-menyurat serta pelayanan masyarakat. Struktur ini memungkinkan proses kerja berjalan secara sistematis, di mana setiap permintaan atau urusan masyarakat melalui jalur yang tepat sesuai bidangnya. Kepala KUA juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antarunit agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif, efisien, dan profesional”.

Menurut Ibu Sri Nursanti selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“struktur birokrasi di lingkungan KUA memang sudah tersusun secara formal dan mengikuti sistem birokrasi pemerintahan yang berlaku, namun dalam praktiknya tetap dijalankan secara dinamis. Ia menyampaikan bahwa meskipun ada pembagian tugas dan jenjang wewenang yang jelas—mulai dari Kepala KUA sebagai pimpinan, penghulu sebagai pelaksana teknis pernikahan, staf sebagai pelaksana administrasi, hingga penyuluh agama sebagai

pembina masyarakat tetapi antarpegawai saling membantu ketika diperlukan, terutama saat volume pekerjaan meningkat, proses pengambilan keputusan umumnya dilakukan secara terpusat oleh Kepala KUA, namun diskusi dan masukan dari pegawai lain tetap dihargai, terutama dalam hal pelayanan langsung kepada masyarakat.”.

Wawancara dengan Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag, M.Pd. I selaku Penghulu diperoleh informasi bahwa :

“Struktur birokrasi di lingkungan KUA sudah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Agama. Setiap kebijakan atau arahan dari Kepala KUA biasanya disampaikan melalui rapat internal atau disposisi tertulis, kemudian dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penghulu juga menambahkan bahwa struktur birokrasi yang tertata ini sangat membantu dalam memperjelas alur kerja, mencegah tumpang tindih wewenang, serta mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal pencatatan pernikahan dan pelayanan keagamaan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi KUA bersifat hierarkis namun tetap fleksibel dalam pelaksanaan tugas. Kepala KUA berperan sebagai pengarah dan pengambil keputusan, sementara penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama menjalankan tugas sesuai fungsi masing-

masing. Pembagian tugas yang jelas membuat koordinasi lebih mudah dan pekerjaan lebih terfokus. Suasana kerja juga terlihat kondusif karena adanya komunikasi internal yang terbuka dan sikap saling membantu antar pegawai, terutama saat beban kerja meningkat.

b) Pencacatan Pernikahan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 3

1. Pendaftaran Kehendak Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Pegawai KUA telah menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya mengenai Pendaftaran Kehendak Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3. Kepala KUA menyatakan bahwa sesuai dengan peraturan tersebut, setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk mendaftarkan kehendaknya terlebih dahulu. Di KUA Ilir Timur II, proses pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang mencakup data pribadi kedua calon pengantin serta informasi terkait pernikahan yang akan dilaksanakan. Setelah itu, calon pengantin akan diminta untuk melakukan bimbingan pranikah sebelum proses lanjutan, seperti pemberkasan untuk pencatatan pernikahan, dapat dilanjutkan. Kepala KUA juga menjelaskan bahwa

prosedur ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun terkadang masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendaftaran ini sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, pihak KUA terus berupaya memberikan penjelasan dan pembinaan untuk memastikan semua calon pengantin menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin keabsahan pernikahan di mata hukum dan agama.”.

Menurut Ibu HJ Siti Rusydianah Hajerah, M. Si selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Pihak KUA telah sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, terutama mengenai Pendaftaran Kehendak Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 3. Staf tersebut menyampaikan bahwa setiap calon pengantin diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran kehendak perkawinan sebelum melanjutkan proses pencatatan pernikahan. Proses pendaftaran ini dilakukan dengan mengisi formulir yang mencakup data pribadi, serta informasi terkait persyaratan pernikahan yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak. setelah pendaftaran, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti bimbingan pranikah sebagai bagian dari persyaratan yang ditetapkan. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat sudah memahami prosedur ini, masih ada beberapa pasangan yang datang tanpa memahami sepenuhnya tentang

pendaftaran kehendak perkawinan. Namun, staf KUA selalu berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan membantu masyarakat agar mereka bisa mematuhi peraturan yang ada.”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran kehendak perkawinan berjalan dengan lancar, di mana calon pengantin melakukan pendaftaran di KUA dengan membawa dokumen yang diperlukan. Pihak KUA memastikan bahwa semua persyaratan administrasi sudah lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Pengumuman Kehendak Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“KUA telah sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 2 Ayat 3, yang mengatur tentang Pengumuman Kehendak Perkawinan. Kepala KUA menyatakan bahwa setelah calon pengantin melakukan pendaftaran kehendak perkawinan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan kehendak tersebut di depan umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengumuman ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat, khususnya pihak yang memiliki keberatan atas perkawinan tersebut, untuk menyampaikan jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan

atau dipertimbangkan lebih lanjut. Pengumuman dilakukan dengan memajang pengumuman tersebut di papan pengumuman KUA atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar, pengumuman ini merupakan bagian dari prosedur untuk memastikan transparansi dan keabsahan perkawinan. Dalam praktiknya, pengumuman ini cukup efektif dan jarang ada pihak yang mengajukan keberatan. Namun, jika ada keberatan yang muncul, KUA akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang ada. pihaknya selalu berusaha untuk memastikan bahwa proses pengumuman kehendak perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar setiap pernikahan yang tercatat dapat diakui sah secara hukum dan agama..”.

Menurut Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag, M.Pd. I selaku Penghulu diperoleh informasi bahwa :

“KUA sudah sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya mengenai Pengumuman Kehendak Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3. Penghulu tersebut menjelaskan bahwa setelah calon pengantin mengisi formulir pendaftaran kehendak perkawinan, langkah selanjutnya adalah mengumumkan kehendak perkawinan tersebut kepada masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Setelah pendaftaran, KUA melaksanakan

pengumuman kehendak perkawinan sebagai bagian dari prosedur yang diatur dalam peraturan. Pengumuman ini dipasang di papan pengumuman KUA untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa memiliki keberatan terhadap pernikahan tersebut untuk menyampaikannya dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 10 hari kerja. Proses ini juga memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan.

3. Pelaksanaan pencatatan perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“KUA sudah sepenuhnya menjalankan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya mengenai Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3. setelah pendaftaran kehendak perkawinan dan pengumuman dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pencatatan pernikahan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen calon pengantin dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Pencatatan pernikahan dilakukan di hadapan penghulu atau petugas yang berwenang, dan kepala KUA memastikan bahwa proses ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Menurut Ibu HJ Siti Rusydianah Hajerah, M. Si selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Proses pelaksanaan pencatatan perkawinan sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan, setelah semua persyaratan administrasi dan pengumuman terpenuhi, KUA akan melanjutkan proses pencatatan pernikahan dengan melibatkan penghulu yang akan memimpin prosesi pernikahan tersebut. Pencatatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar semua data tercatat dengan benar, dan setelah itu, pasangan pengantin akan diberikan buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka. pihaknya selalu memastikan bahwa setiap pasangan yang datang untuk menikah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan agar pencatatan pernikahan berjalan sesuai aturan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan setelah pengumuman selesai dan tidak ada keberatan yang diajukan. Seluruh persyaratan dan dokumen yang diperlukan diverifikasi dengan cermat. Proses pencatatan dilakukan oleh penghulu atau petugas yang berwenang, dan pasangan pengantin menjalani prosesi pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa setiap data tercatat dengan benar.

4. Penyerahan buku pencatatan perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Arifai Saidi, S.HI selaku kepala KUA pada tanggal 18 Mei 2025 diperoleh informasi bahwa :

“Pihak KUA sudah sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, khususnya mengenai Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3. Kepala KUA menjelaskan bahwa setelah prosesi pencatatan pernikahan dilakukan, buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan akan diserahkan langsung kepada pasangan pengantin. Buku nikah ini diberikan pada saat prosesi pernikahan selesai, yang dilakukan oleh penghulu, dan langsung dicatatkan dalam buku pencatatan yang ada di KUA. Kepala KUA menegaskan bahwa buku nikah adalah dokumen yang sangat penting dan wajib diserahkan kepada pengantin sebagai bukti sah perkawinan yang tercatat secara hukum”.

Menurut Ibu HJ Siti Rusydianah Hajerah, M. Si selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Setelah seluruh prosedur administrasi selesai dan pencatatan pernikahan dilakukan, mereka memastikan bahwa buku nikah segera diserahkan kepada pasangan pengantin pada saat itu juga. Staf kedua menambahkan bahwa pihak KUA berkomitmen untuk tidak

menunda penyerahan buku nikah karena buku ini adalah bukti legal yang sangat penting bagi pasangan untuk melanjutkan kehidupan mereka, seperti untuk administrasi kependudukan, perubahan status, dan keperluan lainnya.”.

Menurut Ibu Sri Nursanti selaku Staff Pegawai KUA diperoleh informasi bahwa :

“Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Buku nikah diberikan segera setelah pencatatan pernikahan selesai, sehingga pasangan pengantin memiliki bukti sah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan hukum”.

Menurut Bapak H. Toni Ariandi, S.Ag, M.Pd. I selaku Penghulu diperoleh informasi bahwa :

“Setelah prosesi pernikahan selesai dan dokumen pencatatan perkawinan disahkan, buku nikah langsung diserahkan kepada pasangan pengantin. Penghulu menyebutkan bahwa penyerahan buku nikah ini biasanya dilakukan pada saat yang sama dengan proses ijab kabul, untuk memastikan bahwa pasangan pengantin mendapatkan bukti sahnya pernikahan mereka secara langsung. Penghulu juga memastikan bahwa setiap buku nikah yang diserahkan adalah resmi dan tercatat dengan benar dalam sistem administrasi pernikahan KUA”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah pencatatan

pernikahan selesai, buku nikah atau buku pencatatan perkawinan diserahkan langsung kepada pasangan pengantin sebagai bukti sahnya pernikahan tersebut. Penyerahan buku nikah ini dilakukan tanpa penundaan dan langsung setelah proses ijab kabul atau pencatatan pernikahan. Buku nikah diberikan sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan perubahan status, pembuatan kartu keluarga, dan dokumen lainnya.

2) Pembahasan

Pembahasan dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3).

a) Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Kepala KUA, staf pegawai, dan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa secara

umum, pelaksanaan tugas dan pelayanan publik di kantor tersebut telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*)

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan dalam aspek komunikasi kepada calon pengantin, baik Kepala KUA, staf, maupun penghulu sepakat bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan bersifat langsung, terbuka, dan edukatif. Pegawai KUA menjalin interaksi dengan calon pengantin melalui berbagai media, seperti tatap muka, telepon, dan WhatsApp, dengan gaya komunikasi yang ramah dan informatif. Komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi administratif, tetapi juga memberikan pembinaan melalui bimbingan pra-nikah, sehingga tercipta hubungan yang humanis antara pegawai dan masyarakat.

2. Sumber Daya

Menurut Hasibuan (2016:82) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana (uang). Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan dari segi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana dinilai sudah cukup memadai, namun belum sepenuhnya ideal. Pegawai KUA yang ada sudah kompeten di bidangnya, tetapi jumlahnya masih terbatas untuk mengimbangi jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sarana seperti ruang pelayanan dan perangkat kerja telah tersedia, namun masih diperlukan peningkatan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi dan sistem informasi digital agar pelayanan lebih cepat dan efisien.

3. Disposisi

Menurut Widodo (2014:104) disposisi adalah Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya

kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan terkait dengan disposisi, seluruh narasumber menyatakan bahwa alur disposisi di KUA sudah berjalan secara teratur, walaupun masih bersifat manual. Surat atau dokumen yang masuk akan disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala KUA, kemudian didisposisikan kepada pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Proses ini dinilai efektif dalam menjaga keteraturan kerja, meskipun akan lebih baik jika ke depan sistem disposisi dapat dilakukan secara digital agar lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Bintoro (2014:22) struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada

pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan dalam hal struktur birokrasi, diketahui bahwa struktur organisasi KUA bersifat hierarkis namun tetap fleksibel dalam pelaksanaan tugas. Kepala KUA berperan sebagai pengarah dan pengambil keputusan, sementara penghulu, staf administrasi, dan penyuluh agama menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. Pembagian tugas yang jelas membuat koordinasi lebih mudah dan pekerjaan lebih terfokus. Suasana kerja juga terlihat kondusif karena adanya komunikasi internal yang terbuka dan sikap saling membantu antar pegawai, terutama saat beban kerja meningkat.

b) Pencacatan Pernikahan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 3

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA, staf pegawai KUA, dan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa KUA telah menjalankan dengan baik prosedur-prosedur

yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan.

1. Pendaftaran Kehendak Perkawinan

Pendaftaran Kehendak Perkawinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh calon mempelai untuk memberitahukan secara resmi kepada pejabat pencatat perkawinan mengenai rencana atau niat mereka untuk melangsungkan perkawinan. Proses ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum tanggal perkawinan dan bertujuan agar pihak berwenang dapat memverifikasi kelengkapan dokumen, keabsahan status hukum calon mempelai, serta memberikan waktu untuk keberatan dari pihak-pihak tertentu jika ada.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan proses pendaftaran kehendak perkawinan berjalan dengan lancar, di mana calon pengantin melakukan pendaftaran di KUA dengan membawa dokumen yang diperlukan. Pihak KUA memastikan bahwa semua persyaratan administrasi sudah lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses ini penting untuk mencatat niat pasangan untuk

menikah dan merupakan langkah pertama dalam prosedur pencatatan pernikahan.

2. Pengumuman Kehendak Perkawinan

Pengumuman Kehendak Perkawinan adalah tindakan resmi dari pejabat pencatat perkawinan untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana atau niat dua orang calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman ini dilakukan setelah calon mempelai mendaftarkan kehendak perkawinannya dan sebelum pelaksanaan perkawinan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan setelah pendaftaran, KUA melaksanakan pengumuman kehendak perkawinan sebagai bagian dari prosedur yang diatur dalam peraturan. Pengumuman ini dipasang di papan pengumuman KUA untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merasa memiliki keberatan terhadap pernikahan tersebut untuk menyampaikannya dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 10 hari kerja. Proses ini juga memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pencatatan pernikahan.

3. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan adalah proses resmi dan legal yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan suatu perkawinan dalam register atau dokumen resmi negara setelah perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dan diakui secara administratif oleh negara.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan pencatatan pernikahan dilakukan setelah pengumuman selesai dan tidak ada keberatan yang diajukan. Seluruh persyaratan dan dokumen yang diperlukan diverifikasi dengan cermat. Proses pencatatan dilakukan oleh penghulu atau petugas yang berwenang, dan pasangan pengantin menjalani prosesi pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa setiap data tercatat dengan benar.

4. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan

Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan adalah tahap akhir dalam proses pencatatan perkawinan, di mana pejabat yang berwenang secara resmi menyerahkan dokumen bukti perkawinan kepada pasangan

suami istri setelah perkawinan mereka dicatat dalam register negara. Dokumen ini merupakan bukti sah bahwa perkawinan telah dilakukan dan diakui secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan setelah pencatatan pernikahan selesai, buku nikah atau buku pencatatan perkawinan diserahkan langsung kepada pasangan pengantin sebagai bukti sahnya pernikahan tersebut. Penyerahan buku nikah ini dilakukan tanpa penundaan dan langsung setelah proses ijab kabul atau pencatatan pernikahan. Buku nikah diberikan sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan perubahan status, pembuatan kartu keluarga, dan dokumen lainnya.

E. Simpulan Dan Saran

1) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya dan

F. DAFTAR PUSTAKA

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love: Hukum Seputar*

digitalisasi sistem. sedangkan dari Pencatatan Pernikahan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 3 didapatkan KUA telah menjalankan dengan baik prosedur-prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan penyerahan buku pencatatan perkawinan

2) Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Ii Kota Palembang agar peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penting untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai setiap tahapan yang harus dilalui, terutama bagi pasangan yang baru pertama kali menikah. Sedangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi KUA dapat mempertimbangkan penggunaan sistem online untuk pendaftaran kehendak perkawinan dan pengumuman pernikahan, dengan demikian, masyarakat bisa mengakses layanan KUA lebih mudah dan mengurangi antrian panjang di kantor

Pernikahan dan Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 101.
- Anggraini, R. 2024. *Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basyiruddin Usman, 2012. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta; Ciputat Pers.
- Firdaus, S. N. A., Suprihatin, T. S., & Rojak, E. A. R. 2022, *Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota*. In Bandung Conference Series: Islamic Family Law (Vol. 2, No. 2, pp. 36-42).
- Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia", *Jurnal Ulumul Syar'ī* Vol. 8 No. 2, Desember 2019, h. 12.
- Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam", *MMH* Jilid 39 No. 3 September 2010, h. 256-257.
- K. Wantjik Shaleh, 2013. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, Nikah Sirri, 2010. (Solo: Wacana Ilmiah Press)
- Moh Firdaus, M. F. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Peranan Modin Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA).
- Nugroho, Y. N. 2024. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Praktek Pencatatan Pernikahan Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 *Tentang Pencatatan Pernikahan*
- PMA No 20 tahun 2019. *Tentang pencatatan pernikahan*. Pasal 2 ayat 3
- Prof. Dr. H. oyo sunaryo mukhlas, M.SI. *pranata sosial hukum islam*, cetakan kesatu, desember 2015.
- Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandar lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cetakan keempat, h. 131-132.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023